



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 13 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KONSTRUKSI REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu adanya dasar hukum yang mengatur mengenai rancang bangun bangunan reklame dan izin mendirikan bangunan konstruksi reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KONSTRUKSI REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
8. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
9. Konstruksi Reklame adalah susunan model rancang bangun suatu bangunan sebagai prasarana perletakan reklame.
10. Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame yang selanjutnya disingkat IMB Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara prasarana dan sarana bangunan konstruksi reklame sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Prasarana dan sarana bangunan adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan yang menyatu dan/atau berdiri sendiri.
12. Surat Keterangan Kesesuaian Titik Reklame yang selanjutnya disingkat SKKTR adalah informasi rencana kota berupa Surat Keterangan memuat dan menjelaskan mengenai titik reklame sudah sesuai dengan peta rencana lokasi pemasangan reklame.
13. Permohonan IMB Reklame adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan reklame kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan reklame.
14. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan izin.

15. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.

BAB II IMB REKLAME

Pasal 2

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan membangun konstruksi reklame wajib memiliki IMB Reklame.

Pasal 3

Permohonan IMB Reklame harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan peraturan-perundangan tentang Izin Mendirikan Bangunan dan harus sesuai dengan titik-titik penempatan konstruksi reklame sebagaimana tercantum dalam SKKTR.

Pasal 4

Konstruksi reklame yang wajib memiliki IMB Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah bentuk reklame yang mempunyai ukuran lebih dari 8 m² (delapan meter persegi).

BAB III PELIMPAHAN PENANDATANGANAN IMB REKLAME

Pasal 5

Penyelenggaraan perizinan IMB Reklame dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, penandatanganan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural satu tingkat di bawahnya.

- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan 7 (tujuh) hari kerja atau lebih dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh) belum ditunjuk oleh Walikota, maka penandatanganan izin tetap dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas nama Kepala Dinas.

BAB IV PENYELENGGARAAN IMB REKLAME

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan IMB Reklame, Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri persyaratan yang ditentukan.
- (2) Permohonan IMB Reklame yang dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pemeriksaan, dan penilaian persyaratan teknis oleh Tim Teknis, maka Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang IMB Reklame.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 8

- (1) IMB diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. formulir permohonan IMB reklame mencantumkan tanda tangan pemohon.
 - b. surat Keterangan Kesesuaian Titik Reklame (SKKTR);
 - c. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - d. fotocopy surat bukti kepemilikan dan/atau bukti persetujuan yang sah :
 1. untuk pemilik konstruksi reklame bukan pemilik tanah, harus ada perjanjian tertulis antara pemilik tanah/pemegang hak atas tanah/yang menguasai tanah dengan pemohon IMB/pemilik konstruksi reklame;
 2. untuk daerah ruang milik jalan (Rumija) harus mendapat persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disertai gambar situasi; dan

3. untuk tanah negara harus ada rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - e. surat pernyataan sanggup untuk bertanggungjawab atas segala resiko yang ditimbulkan dari konstruksi reklame;
 - f. surat pernyataan sanggup untuk membongkar apabila konstruksi reklame sudah tidak digunakan lagi dan/atau sudah dinyatakan tidak layak fungsi; dan
 - g. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. fotocopy IMB gedung untuk konstruksi reklame yang melekat dengan bangunan;
 - b. gambar rencana teknis, yaitu:
 1. gambar rencana tapak (*site plan*) peletakan titik konstruksi reklame antara lain pada bangunan, prasarana jalan, fasilitas/utilitas umum antara lain seperti tiang listrik, rumah/tiang telepon, tiang PJU, tiang APILL, titik hidran, gardu dan saluran;
 2. tampak depan;
 3. gambar instalasi listrik;
 4. gambar struktur meliputi gambar pondasi, gambar rangka konstruksi baja;
 5. tanda tangan penanggung jawab gambar pada masing-masing gambar;
 6. perhitungan struktur konstruksi reklame ditandatangani oleh penanggung jawab struktur; dan
 7. hasil penyelidikan tanah bila konstruksi reklame berdiri sendiri;
 - c. fotocopy IMB Gedung dan pengujian kelaikan fungsi pada Gedung oleh Pengkaji Teknis apabila titik konstruksi reklame berada di atas atau melekat pada bangunan gedung.

Bagian Ketiga Tata Cara Penerbitan IMB Reklame

Pasal 9

Tata cara penerbitan IMB Reklame adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan IMB secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis yang telah ditetapkan;
- b. apabila persyaratan permohonan lengkap maka permohonan diterima dan didaftar, serta pemohon diberi bukti pendaftaran;

- c. apabila persyaratan permohonan tidak lengkap maka permohonan tidak dapat didaftarkan, dan pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan;
- d. terhadap permohonan yang telah didaftar, selanjutnya dilakukan penelitian lapangan/lokasi untuk mengetahui kebenaran persyaratan administrasi dan teknis serta kesesuaian antara rencana kegiatan membangun dengan masterplan reklame/Zona Penyelenggaraan Reklame;
- e. apabila berkas permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, dan telah dilakukan penilaian dokumen teknis maka Kepala Dinas wajib menerbitkan IMB; dan
- f. apabila berkas permohonan dan persyaratan dinyatakan tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan teknis maka Kepala Dinas wajib menolak permohonan IMB dengan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 10

Kepala Dinas memberikan Keputusan terhadap Permohonan IMB Konstruksi Reklame selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak didaftarnya Permohonan IMB Konstruksi Reklame.

Pasal 11

Penyelenggaraan Konstruksi Reklame wajib mematuhi segala ketentuan yang termuat dalam Peraturan Walikota Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame.

Pasal 12

- (1) Permohonan IMB ditolak apabila :
 - a. pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara lengkap dan benar;
 - b. perencanaan reklame yang diajukan tidak sesuai dengan Zona Penyelenggaraan Reklame, kepentingan dan ketertiban umum, kelestarian, dan keserasian; dan
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (3) Terhadap permohonan IMB yang ditolak, dapat diajukan kembali dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Reklame

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembangunan konstruksi reklame dimulai setelah memperoleh izin mendirikan bangunan, dan salinan dokumen IMB harus tersedia di lokasi pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan konstruksi reklame wajib berdasarkan pada izin yang telah ditetapkan beserta dokumen rencana teknis dalam Lampiran Keputusan IMB.
- (3) Selama pelaksanaan pembangunan penyelenggara pembangunan diwajibkan memasang pengaman di tempat pembangunan tersebut.
- (4) Selama pelaksanaan pembangunan wajib memasang papan/tanda IMB di lokasi pembangunan yang mudah dilihat umum.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan mendirikan konstruksi reklame wajib dimulai paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya IMB.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya IMB pelaksanaan pembangunan konstruksi reklame belum dimulai, maka IMB tersebut dapat diperpanjang dalam waktu 1 bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaan pembangunan tidak dimulai, maka IMB dapat dicabut/dibatalkan.
- (4) Apabila konstruksi reklame tidak dimanfaatkan selama 1 (satu) tahun maka IMB dapat dicabut dan konstruksi reklame wajib dibongkar.

Bagian Kelima
Masa berlaku IMB Reklame

Pasal 15

Masa berlaku IMB Reklame selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Bagian Keenam
Identitas Konstruksi Reklame

Pasal 16

- (1) Setiap reklame yang telah memiliki IMB diberi tanda identitas konstruksi reklame.
- (2) Tanda identitas konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi antara lain:
 - a. nama pemilik konstruksi reklame;
 - b. nomor dan tanggal IMB;

- c. masa berlaku IMB;
 - d. tinggi dan ukuran reklame; dan
 - e. nomor telepon penyelenggara/penanggungjawab.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang menyatu dengan konstruksi reklame dan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.
 - (4) Penyedia atau pengelola konstruksi reklame bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan reklame dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian konstruksi reklame.

BAB V KELAIKAN KONSTRUKSI REKLAME

Pasal 17

- (1) Setiap pengajuan IMB Reklame wajib dilakukan uji kelaikan konstruksi.
- (2) Uji kelaikan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon IMB Reklame dengan menggunakan tenaga ahli di bidang konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil uji kelaikan konstruksi dalam bentuk Surat Keterangan Kelaikan Konstruksi Reklame yang menjelaskan masa/umur konstruksi reklame dan tata cara pemeliharaan konstruksi reklame, dan salinannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait konstruksi reklame.
- (4) Uji umur konstruksi reklame wajib dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Konstruksi reklame harus berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.

BAB VI PEMBONGKARAN KONSTRUKSI REKLAME

Pasal 18

- (1) Konstruksi Reklame dapat dibongkar apabila:
 - a. konstruksi reklame tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi atau konstruksi sudah rapuh;
 - b. konstruksi reklame yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya;
 - c. konstruksi reklame yang tidak memiliki IMB Reklame;
 - d. konstruksi reklame yang tidak sesuai dengan zona penyelenggaraan reklame; dan/atau
 - e. konstruksi reklame yang tidak sesuai dengan dokumen IMB.

- (2) Mekanisme pelaksanaan pembongkaran konstruksi reklame dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait pembongkaran konstruksi reklame.

BAB VII RETRIBUSI IMB REKLAME

Pasal 19

- (1) IMB Reklame dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. tiang pondasi dengan ukuran diameter 2 (dua) inci sampai dengan 10 (sepuluh) inci dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,-/m (dua ratus ribu rupiah per meter); dan
 - b. tiang pondasi dengan ukuran diameter diatas 10 inci dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,-/m (lima ratus ribu rupiah per meter).
- (2) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diukur berdasarkan kedalaman tiang pondasi yang ditanam.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Penyelenggara konstruksi reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan IMB; atau
 - c. pembongkaran konstruksi reklame.
- (2) Penyelenggara konstruksi reklame yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selama 7 (tujuh) hari kalender tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dikenakan sanksi pencabutan IMB Reklame.
- (3) Setelah dilakukan pencabutan IMB Reklame, DPMPTSP melaporkan ke Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait konstruksi reklame untuk dilakukan pembongkaran konstruksi reklame.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua konstruksi reklame yang sudah ada dan belum memiliki IMB Reklame maupun yang akan membangun konstruksi reklame, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2020

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 13